



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS SOSIAL

Jl. D.I Panjaitan Km. X Komp. Embung Fatimah Perum Taman Seraya Telp/Fax (0771) 442185
E-Mail : dinsoskotatanjungpinang@gmail.com – KodePos . 29125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 04 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PETUGAS RUMAH SINGGAH TEPAK SIRIH KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diarahkan kepada pemberian perlindungan dan pelayanan sosial bagi klien Rumah Singgah, diperlukan tenaga yang mampu dan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman tentang perlindungan dan pelayanan sosial;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tersebut diperlukan Petugas Rumah Singgah yang mampu mengakomodir segala keperluan kesehatan dan keamanan penghuni Rumah Singgah Tepak Sirih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala dinas Sosial Kota Tanjungpinang tentang Penunjukan Petugas Rumah Singgah Tepak Sirih Kota Tanjungpinang Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125 dan No. 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Nomor 150 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 147 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
9. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;
10. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Petugas Rumah Singgah Tepak Sirih Kota Tanjungpinang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Rumah Singgah Tepak Sirih yang tercantum dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tenaga Paramedis
 - Memberikan informasi kesehatan kepada klien Rumah Singgah Tepak Sirih agar terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima;
 - Memberikan Pelayanan dasar Kesehatan kepada klien Rumah Singgah Tepak Sirih;
 - Memberikan Pemahaman hidup sehat kepada klien Rumah Singgah Tepak Sirih ;
 - Memberikan pertolongan pertama kepada klien Rumah Singgah Tepak Sirih sebelum dirujuk ke Puskesmas / Rumah Sakit

- b. Pekerja Sosial
- Menjadi fasilitator yang diperlukan klien untuk mengatasi masalahnya, memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan potensi yang dimiliki lansia dengan cara : mendampingi klien dalam setiap tindakan, memberikan dukungan emosional yang diperlukan klien agar merasa diperhatikan dan terpenuhi kebutuhan emosionalnya
 - Berupaya membantu klien mengatasi masalah yang dihadapinya
 - Menjadi mediator : memberikan layanan mediasi jika klien mengalami konflik dengan sesama lansia atau orang lain agar dicapai kesesuaian antara tujuan dan kesejahteraan diantara kedua belah pihak.
- c. Security
- Memberikan rasa aman kepada klien Rumah Singgah Tepak Sirih
 - Membantu tenaga medis dan pekerja sosial dalam penanganan dasar klien jika diperlukan
 - Membantu tenaga medis dan pekerja sosial dalam pengantaran klien ke Puskesmas / Rumah Sakit
 - Menjaga klien agar tidak keluar dari Rumah Singgah.

KETIGA : Petugas Rumah Singgah Tepak Sirih Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta lima ratus ribu rupiah setiap bulannya dan akan dilakukan evaluasi setiap Triwulan;

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 02 Januari 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 04 TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS RUMAH SINGGAH TEPAK SIRIH DINAS SOSIAL
KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2024

PETUGAS RUMAH SINGGAH TEPAK SIRIH
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	YAYUK SRI RAHAYU	PEKERJA SOSIAL
2.	SARTIKA	PEKERJA SOSIAL
3.	SUYANTO	PEKERJA SOSIAL
4.	VIDYA AYUNINGTIAS	TENAGA KESEHATAN
5.	NAZARUDDIN	SECURITY

